

**PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Oleh : Nasruddin Yusuf

ABSTRAK

Gadai atau al-rahn adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (ta'wun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Pencanan keuntungan dengan memanfaatkan barang gadai adalah suatu transaksi ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadi milik si punya barang. Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Praktek-praktek gadai yang berlaku di dalam masyarakat kita sebagian memang telah sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi sebagian lagi perlu dilihat kembali. Karena memang di dalamnya telah masuk ke dalam transaksi ribawi, yaitu dengan memanfaatkan barang gadaian berupa sawah atau kebun kelapa untuk mengambil keuntungan bukan tolong menolong. Dengan demikian telah terjadi penambahan dalam pokok hutang yang disebut dengan riba. Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh Islam.

Kata Kunci : Barang Gadaian Hukum Islam

A. Pendahuluan

Kehidupan di dunia menuntut setiap orang pasti akan bergantung pada orang lain. Karena itu manusia tidaklah dapat hidup secara individu, dalam arti memenuhi segala kebutuhan sendiri¹. Manusia adalah makhluk yang senantiasa dan pasti membutuhkan orang lain. Di dalam istilah lain disebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Untuk itu, maka manusia pun perlu mengadakan hubungan dengan orang lain: Di dalam Islam keinginan untuk mengadakan hubungan baik dengan orang lain disebut dengan muamalah di antar sesama manusia.

Secara bahasa diartikan saling berbuat dan saling ialah di dalam bermuamalah setiap orang muslim dituntut untuk mematuhi segala ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, mereka tidak boleh keluar dari garis itu. Jika mereka keluar dari garis itu, maka mereka dianggap telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah.²

Selain itu, mereka juga dituntut untuk mengadakan hubungan baik di dalam masa terjadinya transaksi, dituntut untuk saling ridha tanpa ada saling paksa dan dituntut untuk senantiasa jujur dalam setiap transaksi.

Di Indonesia, gadai merupakan praktek muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja di dalam praktek-praktek gadai yang berlaku itu sering orang yang memegang harta gadai dari orang yang meminjam uang menggunakan barang gadaian itu. Dan ini sangat sering terjadi di dalam masyarakat kita, apakah mengadaikan sawah, kelapa, mobil dan lain-lain. Kesemua pratek gadai itu sering dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Tulisan berikut ini mencoba mengkaji lebih lanjut praktek yang berkembang itu.

¹ Kata muamalah secara bahasa diartikan dengan saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.

² Islam dapat diartikan secara umum dan dapa pula diartikan secara khusus. Arti muamalah secara umum adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan di dalam arti muamalah secara khusus, menurut Khudhariy Bik dapat diartikan dengan semua akad yang membolehkan manusia menukar manfaatnya. Atau aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Lebih lanjut lihat, Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah membahas Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 2-3.

B. Pembahasan

Selain kata gadai didalam bahasa Indonesia dikenal pula kata jaminan, borg, atau rungguhan. Kesemua kata-kata itu adalah kata yang lazim dipakai sehari-hari didalam praktek gadai di dalam masyarakat Indonesia. Karena luasnya pemakaian kata gadai di dalam masyarakat Indonesia, maka dapat pula dikatakan bahwa praktek gadai ini merupakan akar tradisi yang telah lama ada dan hidup ditengah masyarakat Indonesia.

Di dalam bahasa Arab kata gadai dikenal dengan istilah rahn dari akar kata *rahn*, yang berarti al-tsubut (penetapan) dan al-habs (penahanan). Di sebut dengan penetapan karena setiap harta yang digadai masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadai, disebut dengan al-habs, penahanan karena harta yang digadaikan oleh seseorang ditahan apakah barang atau haknya oleh orang yang menerima gadai. Selain arti kata itu, al-rahn juga diartikan dengan makna terkurung dan terjat. Al-Rahn juga diartikan dengan kata al-tsabat dan al-dawam yang berarti tetap." Karena benda itu biar telah diserahkan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan.

Pengertian istilah yang berkaitan dengan pengertian rahn adalah banyak sekali ditulis oleh para ulama tetapi unsur yang terpenting dari unsur-unsur rahn dapat dilihat dari pengertian berikut ini³:

"Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarak sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu (sehingga barang dikembalikan) atau mengambil sebagian benda itu (karena tidak dibayarnya hutang).

Dari pengertian terminologi di atas dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya, gadai adalah merupakan suatu akad yang berdiri sendiri. Dia adalah akad yang sangat tergantung pada akad-akad lainnya. Karena sesungguhnya gadai ada awalnya adalah merupakan akan hutang piutang,' atau pinjam meminjam uang akan tetapi untuk ketentraman hati orang yang memberikan pinjaman maka orang yang meminta pinjaman, baik diminta atau tidak diminta memberikan suatu barang yang dipunyainya sebagai barang jaminan agar kirannya dapat

³ Kata gadai di dalam istilah Bahasa Indonesia berarti (1) pinjam meminjam uang dib atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai anggunannya, jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman; (2) barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang; dan (3) kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Lihat Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 283.

mempermudah akad hutang piutang. selain itu, juga agar orang yang memberi pinjaman akan merasa aman bahwa uang yang akan dipinjamkan akan dikembalikan oleh orang yang berhutang, jika dia tidak dapat mengembalikannya maka barang berharga yang digadaikan tadi dapat pula dijualnya untuk pengganti hutang tadi.

Oleh karena itu di dalam suatu akad gadai boleh jadi hutang yang diberikan adalah bukan berdasarkan kebutuhan orang yang berhutang, akan. didasarkan pada harga yang dimiliki oleh suatu barang itu. Standar pemberian atau banyaknya hutang adalah didasarkan pada nilai yang orang, Karena itu ada pula yang mendefinisikan gadai menahan harta untuk memberikan pinjaman kepada orang lain atas dasar nilai harga barang yang dijaminan oleh orang yang meminjam, sebagaimana yang terlihat berikut ini :

Suatu akad yang obyeknya menahan harga yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna " Didalam transaksi hutang pi utang, peminjaman uang pada prinsipnya didasarkan pada kepercayaan salah satu pihak kepada pihak lain. Bila seseorang merasa aman untuk memberikan hartanya untuk dipinjamkan kepada orang tersebut, maka orang tersebut pun diberikan pinjaman. Namun tidak demikian dengan gadai, disamping didasarkan pada pertimbangan hutang piutang, di dasarkan pula pada harga barang yang dimiliki oleh orang mengadaikan. Pertimbangan tolong menolong adalah lebih dominan pada akan hutang piutan, pada gadai pertimbangan akan harga barang lebih dominan dalam perbuatan tolong menolong itu. Kepercayaan untuk memberikan pinjaman adalah karena orang yang meminjam memiliki barang untuk digadai. ⁴

Ayat yang dijadikan tolak ukur bagi kebolehan gadai di dalam firman Allah :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). QS Al-Baqarah : 283

Dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas Radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau berhutang gandum dari seorang Yahudi. Hadis menunjukkan kalau praktek gadai adalah praktek yang juga dilakukan oleh Rasulullah

⁴Hasbi Ash-shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997) hal. 95.

dan para sahabatnya. Gadai adalah perbuatan muamalah yang dibolehkan di dalam ajaran agama Islam.

Dari hadis di atas, dapat dipahami selain ketentuan kebolehan, gadai didalam Islam bahwa khalifah Islam juga tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah. Praktek gadai adalah praktek muamalah antar man usia saja. Karena itu setiap orang muslim jika dia berhutang, maka ia pun harus tetap membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis.

Didalam praktek gadaian di dalam ajaran Islam terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melakukan akad dengan orang lain disebut dengan rukun gadaian :

1. Lafadz ; atau yang biasa dikenal dengan kalimat akad, seperti, "Saya jamin atau saya gadaikan kendaraan ini untuk hutangku yang sekian kepada engkau" . Kemudian lafadz itu dijawab, "Baik, saya terima jaminan ini untuk hutangmu yang sekian kali."⁵

2. Adanya orang yang memberikan rahn, atau orang yang menggadaikan atau si madin, dinamakan madin (orang yang berhutang). Dan adapula orang yang menerima barang gadaian atau barang rahn yang disebut dengan murtahin.

Kedua orang yang melakukan praktek gadai itu adalah merupakan orang-orang yang termasuk dalam ahli tasharuf (orang-orang yang di dalam Islam dipandang boleh melakukan transaksi).

3. Adanya barang yang dijamin.

Tiap-tiap benda yang pada dasarnya bisa dijual bisa pula sesungguhnya digadaikan, dengan keadaan barang itu tidak akan rusak sebelum sampai ketentuan pembayaran utang.

Barang-barang yang diperkirakan akan rusak pada saat selesainya pembayaran utang tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

4. Adanya hutang, karena itu tidaklah dinamakan gadai bila tidak ada hutang. Dan disyaratkan pula hutang itu bersifat tetap. ⁶Didalam ketentuan Islam orang yang telah

⁵ Didalam ketentuan Islam orang yang telah dianggap mampu bertasharuf adalah mereka yang telah memiliki Ahliyyah (kompetensi), yaitu suatu kelayakan seseorang untuk menetapkan atau menerima kewajiban. Yakni kelayakannya dalam menerima hak atau menjalankan kewajibannya. Tanda seseorang telah mencapai suatu taraf ahliyyah adalah dengan melihat, kondisi akal nya, dapat memahami taklif. Lebih jelas lihat, Abdullah al-Muslih dan Shalah al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 38- 41.

dianggap mampu bertasharruf adalah mereka yang telah memiliki Athliyyah (kompetensi) , yaitu suatu melayakan seseorang untuk menetapkan atau menerima kewajibannya menerima hak atau menjalankan kewajibannya.

Tanda seseorang telah mencapai suatu taraf ahliyyah adalah dengan melihat, kondisi akalunya, dapat memahami taklif. Lebih jelas lihat, Abdullah al-Muslih dan Shalah al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 38

Apabila barang yang dijaminakan itu telah diterima oleh orang yang berpiutang, maka yang berpiutang wajib menjaga bendajaminan itu sampai batas waktu akad yang telah ditentukan. Dan orang yang menggadaikan, maka orang yang memegangnya harus tetap menjaganya dengan baik, tidak boleh menjual atau memberikannya kepada orang lain kecuali atas izin orang yang berpiutang. Dengan kata lain, didalam prinsip gadai saling menghormati dalam menjaga barang jaminan adalah tanggung jawab kedua belah pihak. Dari sekian banyak masalah yang berkembang di sekitar gadai, yang pemanfaatan barang yang digadaikan.

Dalam arti kata, bolehkah orang yang berpiutang mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kepadanya. Masalah ini semakin berkembang terus hingga kini, dari akibat diversifikasi- menggiurkannya keuntungan dari pemanfaatan barang-barang gadaian. Karena itu, prinsip hutang-piutang yang ada didalam gadai berupa keinginan untuk menolong orang lain, menjadi pencarian keuntungan atas barang-barang yang dijadikan anggunan bagi suatu akad hutang piutang .

Di dalam masyarakat kita telah banyak terjadi praktek pemanfaatan barang yang digadaikan.⁷ Dan ini hampir-hampir telah menjadi urf (kebiasaan)' yang berlaku di negara kita, yaitu jika seorang meminjam uang kepada orang lain dengan memberikan jaminan barang, seperti sawah atau kelapa bagi orang yang memberikan pinjaman, maka orang yang meminjamkan itu dapat saja menggunakan sawah itu atau mengambil hasil kelapa dari kebun orang yang meminjam uang darinya. Pertanyaannya apakah ketentuan itu termasuk dalam gadai yang dibolehkan dalam Islam. Dengan ketentuan itu, maka akad yang terjadi didalam gadai yang berlaku di dalam masyarakat kita adalah bila seorang telah menggadaikan uatu

⁶ Lebih lengkap lihat, Hendi Suhendi, op. cit., hal. 107; Hasbi Ash-Shiddieqiy, loc. cit.; Sulaiman Rasyid, op. cit. hal. 310.

⁷ Urf

barang kepada orang lain, maka hilanglah hak atas barang itu dan berpindah kepada orang yang berpiutang.

Dengan kata lain jika telah terjadi transaksi gadai, maka telah berpindah hak secara keseluruhan kecuali untuk menjual barang itu sebelum masa hutang itu selesai.⁸ Di dalam khazanah Islam telah disebutkan terlebih dahulu bahwa gadai adalah bentuk dari suatu akad hutang piutang yang disertai jaminan barang tertentu. Perbuatan gadai ini telah mendapat legalisasi dari Alquran sebagaimana yang telah disebutkan. Karena itu keseluruhan ulama telah bersepakat (ijmak Ulama) bahwa gadai adalah perbuatan yang dibolehkan di dalam Islam. Gadai adalah perbuatan yang dibolehkan dalam rangka untuk memudahkan hubungan antar manusia.

Jika mereka para ulama telah sepakat tentang bolehnya gadai, maka mereka pun berbeda pada hak pemilik barang atas barang jaminan itu, apakah dia termasuk barang yang harus ditahan oleh pemegang gadai sehingga hilanglah hak dari pemilik barang sehingga orang yang berhutang tadi melunasinya. Atau gadai hanya merupakan pelengkap saja bagi suatu transaksi hutang yang apabila seseorang tidak dapat membayar hutangnya, maka harta itu pun dijual untuk melunasi hutang yang ada. Dengan demikian hak atas barang tetap pada orang yang memiliki lain pada sisi ini yang menjadi pertimbangan di dalam larangan jaminan adalah pada hak atas benda, yaitu apakah pemilik barang jaminan masih memiliki hak atas barang yang digadaikannya tidak. Pada yang pertama berarti seorang yang menggadaikan telah hilang haknya, sedangkan pada yang kedua hak tersebut pada orang yang berhutang.⁹

Pendapat utama tadi banyak dipegang oleh ulama madzhab Hanafiyah mereka berpendapat bahwa orang yang menggadaikan suatu barang, maka dia tidak mempunyai hak lagi untuk barang itu, termasuk mengambil manfaatnya. Karena itu ia juga tidak boleh melakukan sesuatu tindakan mengenainya kecuali dengan izin yang pemegang gadai. Seorang yang berutang baru dapat keluar dari status yang demikian itu, dalam artian memiliki hak penuh atas kecuali apabila hutang-hutangnya itu telah dibayar kepada orang yang digadaikan. Ulama seperti Imam al-Syafi', Ahmad, Malik Ibn Abi Laits dan Ibn al-mundzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih memiliki hak yang luas terhadap barang yang digadaikannya, seperti menyewakannya dan meminjamkannya kepada orang lain.

⁸ Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam masalah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 309.

⁹ Ibid

Dengan syarat sewa dan pinjaman itu tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam gadai. ia juga berhak untuk bertindak secara hukum dengan sesuatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkannya dari hak miliknya." Dengan kata lain hak atas barang masih dimiliki oleh orang yang berhutang, walaupun haknya dibatasi untuk tidak menjual barang gadaian itu.

Pembahasan adalah hak pemilikan atas barang terhadap barang gadaianya, maka pendapat ulama adalah seperti di atas. Namun tentang pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang memegang gadai atau orang yang berpiutang, ulama sepertinya sepakat bahwa orang tersebut tidak dapat memanfaatkan hasil yang ada dari barang yang digadai. Seluruh hasil yang ada dalam menjadi milik orang yang menggadaikan. Orang yang menerima barang gadaian tidak ada hak sedikitpun atas pemanfaatan barang gadaian itu.

Ijmak ulama ini jika ditelusuri lebih lanjut berasal dari akad yang umum dipunyai dalam suatu perbuatan gadai, yaitu transaksi hutang piutang bukan transaksi lain¹⁰. Kalau dia merupakan transaksi hutang piutang, maka yang menjadi dasar di situ bukanlah barang jaminan itu melainkan keadaan tolong menolong sebagaimana ketentuan di dalam suatu akad hutang :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan bertolong-tolongan dalam suatu keburukan" QS. al-Maidah : 2.

Para ulama sepakat di dalam pendapat tidak bolehnya barang jaminan diambil manfaatnya oleh pemegang gadai, karena di dalam gadai akan di antara dua orang itu bukanlah akad penyerahan milik sesuatu benda dan memanfaatkannya. Hak milik atas benda masih dimiliki oleh orang yang berhutang secara terbatas. Karena itu hak yang muncul dari pemegang gadai bukan hak memiliki tetapi hanya hak menahan (al-habs) sampai batas tertentu yang telah ditentukan dalam akad. Karena itu dalam masalah pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, nampaknya seluruh ulama telah sepakat (ijmak) bahwa itu tidak dibolehkan. Karena barang itu, meski telah digadaikan masih merupakan milik sah dari orang yang menggadaikan.

¹⁰ Riba berasal dari kata ra-ba yang berarti tambahan atau pertumbuhan. Dan menurut istilah terminologi kata riba berarti tambahan yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Riba dibagi pada (1) riba fadhal, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sarna, baik kualitas maupun kuantitas; (2) riba qard, yaitu berhutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang; (2) rba yad, berpisah dari tempat akad sebelum adanya penyerahan barang, (4) riba nasai, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang di pertukarkan di tangguhkan penyerahannya. Lihat Sulaiman Rasyid, op. cit., hal. 290.

Pengambilan manfaat oleh orang yang memegang gadai dipandang sebagai perbuatan riba. Karena telah terdapat di dalam transaksi gadai itu unsur penambahan dari pokok hutang. Perbuatan riba inilah yang paling besar dosanya. Sepertinya, ada keinginan untuk menolong saudara yang lain, tetapi ada hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan. Dalam gadai yang ada adalah transaksi peminjaman uang. Riba berasal dari kata ra-ba yang berarti tambahan atau perlumbuan. Dan menurut istilah terminologi kata riba berarti tambahan yang dimiliki salah satu dari dulu pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Riba dibagi pada (1) riba fadhal, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama, baik kualitas maupun kuantitas; (2) riba qard, yaitu berutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang; (3) riba yad, berpisah dari tempat akad sebelum adanya penyerahan barang, (4) riba nasai, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang di pertukarkan di tangguhkan penyerahannya.¹¹

Di dalam transaksi gadai niat semula dari orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain adalah perasaan untuk menolong (al-ta'awun), tetapi niat itu berubah atau tidak terwujud karena terjadinya perubahan niat, yaitu mencari keuntungan bukan dengan jalan jual beli (transaksi saling ridha) melainkan dengan jalan yang memaksa orang lain karena tidak ada alternative. inilah yang disebut dengan riba. tertentu dengan kewajiban mengembal ikan jumlah yang sama dari waktu tertentu. Karena itu ketika ada tambahan keuntungan dari barang yang digadaikan bukanlah menjadi milik orang yang memegang gadainya tetap merupakan hak orang yang memiliki barang tersebut. Kecuali apabila di dalam jarak waktu akad orang yang menggadaikan tidak sanggup melunasi, maka hak itu dapat saja berpindah menjadi hak orang yang memegang gadai.

Selanjutnya di dalam proses gadai itu, orang yang memiliki gadai memberikan izin bagi yang memegang gadai untuk memanfaatkannya, maka ulama pun berbeda pendapat. Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang memegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian itu, sekalipun pemilik jaminan telah membolehkan. Karena itu masih masuk dalam kategori riba, yaitu memberikan utang kepada orang lain berharap boleh mengambil manfaat. Dan ini masuk dalam ketentuan hadis yang umum :

¹¹ Di dalam transaksi gadai niat semula dari orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain adalah perasaan untuk menolong (al-ta'awun), tetapi niat itu berubah atau tidak terwujud karena terjadinya perubahan niat, yaitu mencari keuntungan bukan dengan jalan jual beli (transaksi saling ridha) melainkan dengan jalan yang memaksa orang lain karena tidak ada alternative, inilah yang disebut dengan riba.

"Setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba" lumhur ulam'a juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari, nabi saw.

" Tidak dikunci barang gadaian dari orang yang punya yang telah menggadaikannya" untuknya hasilnya dan atasnya belanjanya"

Berdasarkan dalil di atas maka adanya untung dan rugi dalam pandangan syariah, benda yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya bukan milik pemegang gadai kecuali atas izin orang yang menggadaikannya. Karena itu ulama sepakat bahwa orang yang memegang gadai tidak memiliki barang gadaian, dia dan orang lain terhadap barang gadaian itu adalah sama."

Menurut Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan bahwa jika barang gadaian itu berupa kendaraan yang dapat dipergunakan untuk atau berupa binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai itu.

Pengambilan manfaat itu sifatnya adalah terbatas. Pengambilan itu harus disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang itu ada padanya :

"Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya, bila digadaikan bagi orang yang memegang dan wajib memberikan biaya¹²

Pendapat kedua ini menyebutkan bahwa manfaat yang diambil pada barang gadaian adalah pada biaya dan tenaga untuk pemeliharaan, tidak dalam rangka memegang barang dagangan seperti di atas punya kewajiban tambahan, memberikan makan bila pemegang barang gadaian berupa hewan ternak.

Pada batas ini, kebolehan yang ada pada penutupan biaya pemeliharaan bukan dalam rangka mencari keuntungan. Dari uraian di atas dapat disebutkan, baik dalil-dalil naqliy yang ada dan pendapat ulama yang tersedia, kesemuanya mengarah pada suatu ketentuan bahwa orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut.

Karena berdasarkan ketentuan umum di dalam akad gadai, barang jaminan adalah sebagai barang yang membuktikan bahwa orang yang menggadaikan telah memiliki jumlah

¹² Mahmud Syalthout dan Muhamad Ali Sayis, op. cit., hal. 3 12

tertentu dia akan datang untuk mengambil barang itu. Dengan kata lain barang yang dijaminkan sesungguhnya adalah hanya sebagai pemberi rasa aman bagi orang yang memberikan pinjamannya.

Oleh karena barang gadaian tetap menjadi milik orang yang menggadaikan, maka berlaku pula ketentuan berikut ini :

1. Adanya penambahan dari barang gadaian, seperti telur atau anak yang lahir setelah dijaminkan, maka hasil tambahan itu tidak termasuk barang yang digadaikan dan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan. Walaupun pada akhirnya orang yang memegang barang gadai itu menjual barang gadaian, maka dia tidak boleh menjual hasil tambahan itu;

2. Barang gadaian itu pada sesungguhnya menjadi tanggung jawab orang yang menerima gadai (murtahin) dari kerusakan dan kehilangan, Jika rusak dan hilang karena kelalaian orang yang memegang gadai, maka ia harus memperbaikinya atau menggantinya. Jika dibutuhkan biaya pemeliharaan untuk barang gadaian itu, maka dapat diambil dari hasil benda itu.

C. Kesimpulan

Gadai atau al-rahn adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Barang gadaian itu kemudian dapat diambil kembali apabila orang yang berhutang telah dapat membayar hutangn a dan dapat pula dijual bila setelah waktu yang ditentukan ternyata orang yan berhutang tidak dapat mengembalikannya.

Di dalam gadai hak atas benda tetap berada pada pemilik benda, walaupun hak itu bersifat terbatas. Terbatas karena pemilik benda itu tidak boleh menjualnya kepada pihak lain kecuali atas izin orang yang menerima gadai (murtahin). murtahin adalah pada harga yang di miliki oleh benda itu.

Hak itu baru akan dimiliki secara luas ketika orang yang berhutang tidak mengembalikan barangnya. Dia berhak menjual benda itu, harga dari hutang yang dimiliki adalah, milik orang yang berpiutang, kelebihan dari harga itu dikembalikan kepada orang yang memiliki benda itu.

Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang yang berlaku adalah tolong menolong (ta'wun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Pencarian keuntungan dengan memanfaatkan barang gadaian adalah suatu transaksi ribawi. Hak akan hasil dari barang gadaian tetap menjadi milik si empunya barang. Pemanfaatan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Pengambilan pemanfaatan menurut sebagian ulama lainnya, dibatasi pada pengambilan hasil untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, jika barang yang dijual adalah barang yang diperlukan untuk dipelihara dan dirawat.

Hal itu dimaksudkan agar kondisi barang yang digadai itu tetap baik. Praktek-praktek gadai yang selama ini berlaku di dalam masyarakat kita sebagian memang telah sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi sebagian lagi perlu dilihat kembali. Karena memang di

dalamnya telah masuk ke dalam transaksi ribawi, yaitu dengan memanfaatkan barang gadaian berupa sawah atau kebun kelapa untuk mengambil keuntungan bukan tolong menolong.

Daftar Pustaka

Abu Bakr ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: PT. al-Maarif, t.th.)

Ibrahim Unais dkk, *al-Mu Jam al-Wasith, Juz I* (Kairo: t.tp., t.th.)

Hendi Suhendi, *op. cit.*, hal. 107; Hasbi Ash-Shiddieqiy, *loc. cit.*; Sulaiman Rasyid, *op. cit.*

Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muarn a lah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)

Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam masalah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Aigensindo, 1994)